



Salinan
U S A N

P U T

Nomor: 344/Pdt.G/2010/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI “ ;

----- L a w a
n

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “ TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSI “ ;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dalam persidangan ;

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2010 yang telah Hal. 1 dari 21 hal.Put.No.344/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 344/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 3 Agustus 2010, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1.

Bahwa pada tanggal 26 Juni 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor : 308/56/VI/2004 tanggal 28 Juni 2004) ;

2.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Tepus, Desa Sukorejo sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 6 tahun ;

3.

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama : ANAK , Perempuan, umur 6 tahun, dimana anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;

4.

Bahwa sejak sekitar awal tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- Termohon sudah tidak mau lagi melayani Pemohon dalam hal berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami istri;
- Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam banyak hal, sehingga perkara kecil bisa menjadi besar;

Hal. 2 dari 21 hal.Put.No.344/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari 2010 hingga sekarang selama kurang lebih 5 bulan lamanya, yaitu antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah ranjang dan pada tanggal 20 Juli 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa anak ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Pesantren sedangkan Pemohon tetap di Dusun Tepus;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar selama kurang lebih dua tahun agar Termohon sadar dan mau menganggap/melayani Pemohon sebagai seorang suami, namun Termohon tetap bersikap dingin terhadap Pemohon dan menyuruh Pemohon untuk mencari wanita lain sebagai pengganti Termohon;
7. Bahwa orang tua Pemohon maupun orang tua Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon adalah mustahil bisa diwujudkan lagi, karenanya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya ;
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Hal. 3 dari 21 hal.Put.No.344/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



(TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Kediri;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, dan untuk pelaksanaan proses mediasi, kedua pihak tersebut telah sepakat menunjuk Mediator yakni Drs. Mahmudi, MH. Hakim Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Mediator untuk melakukan proses Mediasi, namun berdasarkan laporan secara tertulis tanggal 2 September 2010 Mediator menyatakan bahwa proses mediasi telah dilakukan namun telah tidak berhasil, kedua belah pihak atas tidak adanya kesepakatan melalui proses mediasi tersebut tetap menginginkan putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban permohonan sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi secara tertulis tanggal 7 Oktober 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 21 hal.Put.No.344/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



1. Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang ditolaknyanya secara tegas;
2. Bahwa poin 4 tidak benar jika Termohon sudah tidak mau lagi melayani Pemohon dalam hal berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami istri, yang benar selama 6 tahun berumah tangga dalam arti rumah tangga di sebuah kamar yang tidak mungkin bisa sempurna melayani kebutuhan lahir batin buat keluarga yang layak, karena anak sudah tumbuh mulai besar juga tidur sekamar sehingga dalam melayani kebutuhan biologis suami tentunya jangan sampai terlihat anak dan selalu mencari waktu yang tepat;
3. Bahwa poin 5 benar puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari 2010, karena saat itu muncul adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon, yaitu adanya wanita lain yang membuat Pemohon sibuk memperhatikan wanita tersebut telpun sepanjang hari bahkan sudah tidak mau tidur sekamar dan tidak lagi memberikan uang belanja, setelah 5 bulan menunggu suami sadar tetapi tetap saja tindakannya, Termohon pamit pulang ke rumah orang tua dengan harapan ada perubahan yang membaik dari Pemohon;
4. Bahwa tidak benar jika selama kurang lebih dua tahun Termohon tidak mau menganggap/melayani Pemohon sebagai seorang suami serta bersikap dingin terhadap Pemohon dan menyuruh Pemohon untuk mencari wanita lain sebagai pengganti Termohon, fakta yang sebenarnya adalah adanya wanita lain

Hal. 5 dari 21 hal.Put.No.344/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



dalam kehidupan Pemohon dan sejak saat itu Pemohon selalu memaksa cerai serta tidak memberi nafkah selama bulan, padahal selama 6 tahun perkawinan Termohon bekerja membantu ekonomi rumah tangga demi mencukupi kebutuhan sehari-hari;

5. Bahwa meskipun demikian, Termohon tetap berharap keluarga tetap rukun dan tidak bercerai karena masih mencintai Pemohon, namun jika Pemohon tetap ingin bercerai, maka Termohon menuntut hak-hak Termohon yaitu :

- a. Hak asuh anak, karena anak masih dibawah umur, dan Termohon akan tetap mengizinkan Pemohon bertemu dengan anaknya;
- b. Kendaraan sepeda motor yang Termohon gunakan bekerja agar diserahkan kepada Termohon beserta BPKBnya;
- c. Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai mut'ah (ganti rasa sedih kehilangan suami karena direbut wanita lain);
- d. Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai pengganti jerih payah Termohon bekerja selama 6 tahun bekerja yang Termohon gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama berumah tangga termasuk untuk membesarkan anak;

Menimbang, bahwa atas jawaban permohonan Termohon sekaligus gugatan rekonsensi tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik dalam Kompensi dan Jawaban dalam Rekonsensi secara tertulis tanggal 14 Oktober 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap sebagaimana permohonannya yaitu ingin menceraikan Termohon;

Hal. 6 dari 21 hal.Put.No.344/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



2. Bahwa mengenai tuntutan- tuntutan Termohon, Pemohon tanggap sebagai berikut:

- a. Pemohon keberatan hak asuh anak diserahkan kepada Termohon, Pemohon mohon agar hak asuh anak dilakukan secara bersama- sama, mengingat Pemohon tidak mau berebut anak, hak asuh bersama merupakan jalan yang paling bijaksana;
- b. Kendaraan sepeda motor, Pemohon tidak keberatan, karena memang akan Pemohon berikan kepada Termohon;
- c. Perihal tuntutan uang total sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Pemohon tidak sanggup, Pemohon hanya sanggup Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon atas Replik dalam konpensi dan jawaban dalam rekompensi Pemohon telah pula mengajukan Duplik dalam konpensi dan replik dalam rekompensi secara lisan tanggal 21 Oktober 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tetap keberatan bercerai dengan Pemohon;
2. Bahwa tentang tuntutan masalah hak asuh anak, Termohon setuju dengan jawaban Pemohon;
3. Bahwa tentang tuntutan sepeda motor, karena Pemohon tidak keberatan, Termohon mohon agar diserahkan BPKB sepeda motor di depan sidang;
4. Bahwa Termohon menurunkan tuntutan dari total sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) turun menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ini merupakan nilai terendah dan tidak dapat ditawar lagi;

Menimbang, bahwa atas Duplik dalam konpensi dan

Hal. 7 dari 21 hal.Put.No.344/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



replik dalam rekonsensi Termohon, Pemohon mengajukan Duplik dalam Rekonsensi secara tertulis tanggal 28 Oktober 2010 yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban gugatan rekonsensinya;

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Pemohon Nomor 3506251110770002 tanggal 15 Juli 2010, selanjutnya diberi kode P.1.;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dileges Nomor 308/56/VI/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pesantren tanggal 28 Juni 2004, selanjutnya diberi kode P.2.;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon cucu keponakan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2004 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kabupaten Kediri serta telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 20 Juli 2010 sampai dengan sekarang, namun penyebabnya saksi tidak tahu, keduanya sekarang tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;

Hal. 8 dari 21 hal.Put.No.344/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



- Bahwa selama pisah tempat tinggal, orang tua Pemohon maupun orang tua Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon berkerja sebagai tukang foto dan video shoting, namun jumlah penghasilan perbulan saksi tidak tahu, setahu saksi pekerjaan Pemohon lancer;
2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri;
- Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi teman Pemohon;
 - Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2004 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kabupaten Kediri serta telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK ;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 20 Juli 2010 sampai dengan sekarang, namun penyebabnya saksi tidak tahu, keduanya sekarang tinggal di rumah orang tuanya masing- masing;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, orang tua Pemohon maupun orang tua Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon berkerja sebagai tukang foto dan

Hal. 9 dari 21 hal.Put.No.344/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



video shooting, namun jumlah penghasilan perbulan saksi tidak tahu, hanya saja tiap bulan saat musim pengantin, rata-rata Pemohon dapat pekerjaan foto penganten antara 20 sampai dengan 25 kali foto;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Termohon guna meneguhkan dalil-dalil jawaban permohonannya telah tidak mengajukan apapun dan menyatakan cukup dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya dalam kesimpulan masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan, Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon dan sanggup memberikan nafkah iddah dan mut'ah berupa uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Sepeda Motor Supra Fit tahun 2006 dan Termohon keberatan bercerai, namun jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, Termohon tetap menuntut nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

----- TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang

Hal. 10 dari 21 hal.Put.No.344/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka mencari penyelesaian perselisihan para pihak telah memerintahkan kepada para pihak tersebut untuk melakukan proses mediasi (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapnya berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), dan kedua belah pihak tersebut telah sepakat mengangkat Mediator yakni Drs. Mahmudi, MH. Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 2 September 2010 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan mulai awal tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak mau lagi melayani Pemohon dalam hal berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami istri serta Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam banyak hal, sehingga perkara kecil bisa menjadi besar yang puncaknya sejak 20 Juli 2010 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Pemohon tinggal di Kabupaten Kediri sedangkan Termohon di Kota Kediri;

Hal. 11 dari 21 hal.Put.No.344/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban permohonan sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi secara tertulis tanggal 7 Oktober 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang ditolakny secara tegas;
2. Bahwa poin 4 tidak benar jika Termohon sudah tidak mau lagi melayani Pemohon dalam hal berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami istri, yang benar selama 6 tahun berumah tangga dalam arti rumah tangga di sebuah kamar yang tidak mungkin bisa sempurna melayani kebutuhan lahir batin buat keluarga yang layak, karena anak sudah tumbuh mulai besar juga tidur sekamar sehingga dalam melayani kebutuhan biologis suami tentunya jangan sampai terlihat anak dan selalu mencari waktu yang tepat;
3. Bahwa poin 5 benar puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari 2010, karena saat itu muncul adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon, yaitu adanya wanita lain yang membuat Pemohon sibuk memperhatikan wanita tersebut telpun sepanjang hari bahkan sudah tidak mau tidur sekamar dan tidak lagi memberikan uang belanja, setelah 5 bulan menunggu suami sadar tetapi tetap saja tindakannya, Termohon pamit pulang ke rumah orang tua dengan harapan ada perubahan yang membaik dari Pemohon;
4. Bahwa tidak benar jika selama kurang lebih dua tahun Termohon tidak mau menganggap/melayani

Hal. 12 dari 21 hal.Put.No.344/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Pemohon sebagai seorang suami serta bersikap dingin terhadap Pemohon dan menyuruh Pemohon untuk mencari wanita lain sebagai pengganti Termohon, fakta yang sebenarnya adalah adanya wanita lain dalam kehidupan Pemohon dan sejak saat itu Pemohon selalu memaksa cerai serta tidak memberi nafkah selama bulan, padahal selama 6 tahun perkawinan Termohon bekerja membantu ekonomi rumah tangga demi mencukupi kebutuhan sehari-hari;

5. Bahwa meskipun demikian, Termohon tetap berharap keluarga tetap rukun dan tidak bercerai karena masih mencintai Pemohon, namun jika Pemohon tetap ingin bercerai, maka Termohon menuntut hak-hak Termohon yaitu :

- a. Hak asuh anak, karena anak masih dibawah umur, dan Termohon akan tetap mengizinkan Pemohon bertemu dengan anaknya;
- b. Kendaraan sepeda motor yang Termohon gunakan bekerja agar diserahkan kepada Termohon beserta BPKBnya;
- c. Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai mut'ah (ganti rasa sedih kehilangan suami karena direbut wanita lain);
- d. Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai pengganti jerih payah Termohon bekerja selama 6 tahun bekerja yang Termohon gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama berumah tangga termasuk untuk membesarkan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perceraianya telah terjadi jawab menjawab yang pada pokoknya Pemohon

Hal. 13 dari 21 hal.Put.No.344/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



tetap sebagaimana permohonannya, demikian juga Termohon tetap sebagaimana jawabannya;

Menimbang, bahwa pertama-pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Pemohon telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak mengajukan bukti apapun serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkatan yang terus menerus karena adanya salah komunikasi dalam masalah hubungan suami- isteri (biologis) disebabkan masih tidur sekamar suami isteri serta anak bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak 20 Juli 2010 sampai dengan sekarang, yaitu Pemohon tinggal di Kabupaten Kediri sedangkan Termohon di Jl. Mauni, Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk

Hal. 14 dari 21 hal.Put.No.344/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga terlepas dari keinginan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka, namun berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dalil jawaban Termohon untuk mempertahankan rumah tangga mereka tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dalil dari firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاض طلاقاً

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik".

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Hal. 15 dari 21 hal.Put.No.344/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti dalam konpensi dianggap telah dipertimbangkan dan telah terbukti pula dalam rekonpensi ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi berupa nafkah iddah dan mut'ah total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang oleh Tergugat Rekonpensi hanya disanggupi berupa uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan barang berupa Sepeda Motor merek Honda Supra Fit tahun 2006, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi berupa nafkah iddah dan mut'ah total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) didasarkan sebagai ganti hasil jerih payah selama 6 tahun bekerja membantu ekonomi keluarga guna memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga termasuk membesarkan anak, sehingga jika tuntutan tersebut dikabulkan dapat digunakan sebagai modal usaha sendiri jika sudah diberhentikan atau tidak dipakai lagi di perusahaan tempat Penggugat Rekonpensi bekerja, Majelis berpendapat bahwa tindakan Penggugat Rekonpensi bekerja membantu ekonomi rumah tangga selama 6 tahun adalah atas persetujuan Tergugat Rekonpensi yang selama ini berjalan apa adanya dan tidak ada masalah serta secara nyata telah dipergunakan dalam kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga, sedangkan pokok permasalahan sebagai alasan perceraian dalam perkara ini bukan masalah ekonomi rumah tangga serta kapan Penggugat Rekonpensi berhenti atau diberhentikan bekerja dari

Hal. 16 dari 21 hal.Put.No.344/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan tempat bekerja hanya sebuah pengandaian atau baru berupa pemikiran Penggugat Rekonpensi sendiri tanpa didasarkan alasan serta waktu yang pasti dari Penggugat Rekonpensi maupun dari ketentuan perusahaan, oleh karenanya menurut Majelis alasan Penggugat Rekonpensi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut hukum bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri dan memberi nafkah selama dalam iddah (vide pasal 149 huruf (a) dan (b) Jo. Pasal 158 huruf (b) KHI), sehingga oleh karenanya secara ex oppicio serta dengan memperhatikan tuntutan Penggugat Rekonpensi Majelis memandang patut menetapkan dan menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat rekonpensi yang jumlahnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi Tergugat rekonpensi sedemikian rupa sebagai Wiraswasta di bidang Jasa foto dan Vidio Shoting dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis patut menetapkan besarnya mut'ah yang wajib dipenuhi oleh Tergugat rekonpensi diperhitungkan dengan uang sebesar Rp 7.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan barang berupa Sebuah Sepeda Motor Merek Honda Supra Fit tahun 2006 serta nafkah iddah selama tiga kali suci sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selanjutnya Majelis patut menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sejumlah tersebut diatas diserahkan kepada Penggugat rekonpensi ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang hak pemeliharaan (hadlanah) anak

Hal. 17 dari 21 hal.Put.No.344/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



bernama ANAK umur 6 tahun yang oleh Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya keberatan atas tuntutan tersebut serta agar tetap sebagaimana sekarang dalam bentuk Hak asuh bersama meskipun tetap bersama Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi tidak keberatan bahkan sanggup memberikan biaya sesuai kebutuhan anak, dan atas jawaban tersebut Penggugat Rekonsensi tidak keberatan, oleh karenanya tuntutan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dalam rekonsensi patut dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon / Tergugat rekonsensi (vide pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989 Jo. Undang- Undang No.3 Tahun 2006) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan segala perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

I. DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri ;

II. DALAM REKONPENSI :

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;
- 2.Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar
Hal. 18 dari 21 hal.Put.No.344/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah dan nafkah iddah berupa uang sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan berupa barang Sebuah Sepeda Motor Merek Honda Supra Fit tahun 2006 diserahkan kepada Penggugat rekonsensi ;

3.Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

Hal. 19 dari 21 hal.Put.No.344/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PANI TERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan Drs. ABD. HAM D. SH., MH. kepada Pemohon / Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1431H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid, SH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munadhiroh, SH.,MH. dan Dra. Istiani Farda masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Abdul Malik,ST.,SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Zainal Farid, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Munadhiroh, SH.,MH.

Dra.

Istiani Farda

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Malik,ST.,SH.

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Rp. 30.000.

Hal. 20 dari 21 hal.Put.No.344/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



.	Pendaftaran	Rp.	00
2	Biaya Proses	Rp.	125.000
.	Biaya	Rp.	.00
3	Redaksi		5.000.0
.	Biaya		0
4	Materai		6.000.0
.			0
	Jumlah	Rp.	166.000

.00

(seratus enam puluh enam ribu
rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal.Put.No.344/Pdt.G/2010/PA.Kdr.